

BAB III

CONTOH KASUS TERHADAP TINDAK PIDANA KEPABEANAN

Contoh Kasus I :

Berdasarkan putusan Nomor: 48/Pid.Sus/2015/PN.Tbk bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 sekira pukul 05.45 WIB atau setidaknya pada suatu hari di bulan Oktober 2014 atau masih di dalam tahun 2014, terdakwa Ikhsan Bin Umar selaku Nahkoda km. sepakat ditangkap karena melakukan tindak pidana penyelundupan yang bertempat di Perairan Pulau Takong Kodya Batam Provinsi Kepulauan Riau pada posisi koordinat 01°-07-50" U/103 - 43 - 56" T yang merupakan Wilayah Perairan Republik Indonesia atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanjung Balai Karimun serta sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil berkediaman lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.

Pada Pengadilan tersebut terdakwa di adili dan diputus dimana tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa, maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "mengeksport barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean berupa ± 5.000 (lima ribu) batang kayu teki/bakau" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan sengaja.

Ketika di Perairan Pulau Takong Kodya Batam Provinsi Kepulauan Riau petugas bea cukai wilayah batam melakukan pemeriksaan invoice terhadap pengangkutan yang dilakukan K.M Sepakat, dari hasil pemeriksaan tersebut, dokumen yang dimiliki Km. Sepakat berupa: 1 (satu) lembar Fotocopy Pas Kecil Nomor: 552/DISHUB/265/ 2014 tanggal 20 Juni 2014; 1(satu) lembar Fotocopy Sertifikat Keselamatan Konstruksi Nomor: 552/DISHUB/265.1/2014 tanggal 20 Juni 2014;

- 1(satu) lembar Fotocopy Sertifikat Keterangan Kecakapan (60 Mil) No. AL.406/14/XII/PHB/PLS/2004 tanggal 28 Desember 2004; dan;
- 1(satu) lembar Crew List. Sedangkan muatan Km. Sepakat, ditemukan Kayu Teki sebanyak \pm 5.000 batang tanpa dilengkapi/dilindungi dengan dokumen yang sah yakni tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean/manifest;

Petugas Bea dan Cukai melakukan langkah penindakan yaitu melakukan penyergapan kepada pihak Km. Sepakat beserta awak kapal maupun muatannya dibawa menuju Kanwil DJBC Khusus Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut maka, ditemukan bahwa telah terjadi pemuatan Kayu Teki sebanyak \pm 5.000 batang/ 28,30 m³ ke atas Km. Sepakat yang dilakukan tanpa menyerahkan dokumen ekspor (PEB) dan tidak ada diawasi oleh petugas dari bea dan cukai ataupun instansi lainnya. Selain itu juga, saat berangkat dari Pulau Geranting Kec. Belakang Padang Kota Batam Prov. Kepri (Indonesia) dengan tujuan Jurong Port (Singapura),

Km. Sepakat tidak dilengkapi Surat Persetujuan Berlayar/Port Clearance dari Syahbandar setempat;

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dan terbukti Terdakwa telah melakukan pengangkutan Kayu Teki sebanyak \pm 5.000 batang/28,30m³ dari Pulau Geranting Kec. Belakang Padang Kota Batam Prov. Kepri (Indonesia) dengan tujuan Jurong Port (Singapura) tanpa dilindung dengan dokumen pemberitahuan pabean (PEB), persetujuan ekspor (PE) dari kantor bea cukai.

Semua unsur dari Pasal 102A huruf (a) UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa berdasarkan alat bukti maupun pembuktian yang sah, sehingga Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyelundupan di bidang ekspor" ”;

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama dan karena ancaman pidana dalam Pasal 102A UU Nomor 17 Tahun 2006, mengatur 2 (dua) jenis sanksi pidana yakni: Pidana Penjara dan Pidana Denda. Maka disamping akan dijatuhi pidana penjara, terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar maka terhadap Terdakwa akan dikenakan pidana kurungan yang lamanya akan dinyatakan dalam ammar putusan dibawah ini (vide: Pasal 30 KUHP);

Sehubungan dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Terdakwa ditahan dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka cukup alasan bagi Majelis untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Terhadap Barang Bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) unit Km. Sepakat GT. 6 mesin Isuzu Nomor: K74891 20 PK;
- 1 (satu) buah Kompas milik Km. Sepakat; dan
- Muatan Km. Sepakat berupa: Kayu Teki/Bakau sebanyak 5.000 batang/28,30 m³.

Fakta-fakta dipersidangan menerangkan bahwa barang bukti tersebut merupakan sarana yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Kepabeanan, sudah selayaknya barang bukti tersebut dinyatakan Dirampas untuk Negara (verbeurd verklaring).

- 1 (satu) lembar Fotocopy Pas Kecil No.552/DISHUB/265/2014 tanggal 20 Juni 2014;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Keselamatan Kontruksi Nomor: 552/DISHUB/265.1/2014 tanggal 20 Juni 2014;

- 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Keterangan Kecakapan (60 Mil) Nomor:AL.406/ 14/XII/PHB/PLS/2004 tanggal 28 Desember 2004; dan
- 1 (satu) lembar Crew List milik KM. SEPAKAT.

Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) KUHP; Memperhatikan, Pasal 102A huruf (a) jo. Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

Hakim mengadili dan memutus perkara tersebut teradap terdakwa IKHSAN Bin UMAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyeludupan di Bidang Ekspor". Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar olehTerdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Contoh Kasus 2 :

Pada putusan Nomor : 63/Pid.Sus//2014/PN.PI, terdakwa Udhin Bin Madi pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekitar jam 23.30 Wita atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Nopember 2013 yang bertempat di perairan Makassar Provinsi Sulawesi Barat pada posisi 01°-40'-00"S / 119°-45'-00" T, termasuk dalam yuridiksi Negara Republik Indonesia, yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berhak dan berwenang mengadili atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Palu berwenang mengadili karena terdakwa ditahan di Rutan Palu dan tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Palu, telah mengangkut muatan kayu ebony sebanyak 107 (seratus tujuh) batang atau setidaknya dalam jumlah itu yang tidak tercantum dalam manifes, yang sarana pengangkutnya yaitu KM Sahabat yang mempunyai ukuran 6 (enam) gross ton (GT) atau setidaknya sekitar jumlah itu.

Pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2013, Terdakwa bertemu dengan saudara Ali dan diminta untuk mengangkut Kayu Ebony dari Kampung Karama, Kecamatan Teraelu, Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat menuju Tawau-Malaysia menggunakan Kapal Motor (KM) Sahabat milik saudara Nurdin dengan dijanjikan gaji/upah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena KM Sahabat dalam keadaan rusak, maka Terdakwa lebih dahulu memperbaiki KM Sahabat baik mesin maupun badan kapal selama ± 10 (sepuluh hari).

Setelah KM Sahabat siap untuk berlayar, terdakwa kemudian membawa KM Sahabat ke dermaga tempat pemuatan pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2013 pada pukul 23.45 wita. Kemudian kayu ebony mulai dimuat pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2013 pukul 01.00 wita sampai dengan pukul 03.00 wita. Setelah memuat sebanyak 107 (seratus tujuh) batang kayu ebony, terdakwa bersama 3 (tiga) orang Abk Km Sahabat yaitu Saksi Irtasmin bin Kandar, saksi Hakim bin Rahman dan saksi Adi bin Daeng Bombong langsung bertolak menuju Tawau – Malaysia.

Namun dalam perjalanan menuju Malaysia bahwa kapal patroli BC7001 yang sedang melaksanakan patroli di wilayah kerjanya berdasarkan Surat Perintah Berlayar Nomor : SPB-23/ WBC.15/ BD.04/ 2013 tanggal 31 Oktober 2013, pada hari Selasa tanggal 12 November 2013 sekitar jam 23.30 Wita, saksi Arifin selaku Komandan Patroli pada kapal patrol BC7001 berdasarkan Surat Perintah Patroli Nomor : PRIN-227/WBC.15/ BD.04/2013 tanggal 31 Oktober 2013 melihat melalui radar dan teropong ada sebuah kapal yang datang dari Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Indonesia mengarah ke Malaysia atau keluar daerah pabean. Posisi 010-40'- 00"S / 119°- 45'-00" T, tepatnya di perairan Makassar, Provinsi Sulawesi Barat kapal patrol 6C7001 merapat ke KM Sahabat dan oleh Saksi ARFIN, awak KM Sahabat yang berjumlah 4 (empat) orang diperintahkan untuk naik ke kapal patrol BC7001, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap awak dan kapal tersebut beserta

muatannya diketahui bahwa KM. Sahabat membawa muatan kayu ebony sebanyak 107 batang yang tidak dilindungi dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan dokumen muatan yang sah (manifest). Kemudian atas perintah saksi Arifin, KM. Sahabat beserta muatannya ditegah dan ditarik ke dermaga Pangkalan Sarana Operasi (PSO) Bea dan Cukai Pantoloan.

Terdakwa atas kesalahannya, maka terdakwa siap diadili dan diputus pada persidangan bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan kepabeanan ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa :

Unsur Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 9A ayat (1) : Menimbang, bahwa pasal 9 A ayat (1) berbunyi : *Pengangkut yang sarana pengangkutannya berangkat menuju keluar daerah pabean wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan saranpengangkut;*

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan bahwa terdakwa sebagai nakhoda KM Sahabat telah mengangkut kayu jenis Ebony sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) batang, keluar daerah pabean yaitu daerah Mamuju Sulawesi Barat yaitu salah satu daerah Republik Indonesia keluar pabean yaitu ke Tawoa Malaysia dan pada saat dilakukan pemeriksaan ternyata terdakwa tidak dapat

menunjukkan dokumen yang sah sebagaimana diisyaratkan oleh pasal 9 A ayat(1) tersebut ;

Hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 9A ayat (1) ;

Hasil pertimbangan diatas ternyata seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa dan ditambah dengan adanya keyakinan dari Majelis Hakim, sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ; berdasar ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari waktu selama terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Berdasar ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini karena telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan oleh terdakwa dipersidangan diakui bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kapal KM Sahabat beserta perlengkapannya

- 1 (satu) buah mesin kapal merk Yanmar 230 PK.dan Kayu Ebony sebanyak 107 (seratus tujuh) batang karena barang bukti tersebut adalah benda yang bernilai, maka menurut Majelis Hakim, barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara,

Selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atas diri terdakwa, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana sesuai dan setimpal dengan perbuatannya yang menurut Majelis Hakim bahwa pidana yang dijatuhkan telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan terdakwa sebagaimana dalam amar putusan.

Segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan tetapi tidak termuat dalam Putusan ini dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan, bahwa berdasar ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP, dikarenakan terdakwa dalam perkara ini ditahan maka ditetapkan pula agar terdakwa tetap ditahan, berdasar ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, dikarenakan terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini, sebelum pidana tersebut dijatuhkan kepada terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri terdakwa yaitu hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa Negara telah dirugikan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Maka atas kesalahannya terdakwa dijerat dengan Pasal 102A huruf (a) dan Huruf (e) Undang-undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Undang-undang No.1 Tahun 1981 Tentang KUHP serta Peraturan lain yang bersangkutan.

Majelis hakim mengadili dan memutus terdakwa Udhin Bin Madi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana keabeanan dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar digantidengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

BAB IV

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
KEPABEANAN YANG DIHUBUNGKAN ATAS UNDANG-UNDANG NO
17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN**

A. Faktor yang mendorong timbulnya tindak pidana penyelundupan

Berlakunya Undang-undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006 yang berlaku, genap sudah 18 Tahun usianya sebagai produk hukum yang bersifat Nasional dan berlaku khusus terhadap aturan kepabeanan Republik Indonesia. Yang sebelumnya hanya berlaku Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995, dengan perkembangan zaman yang lebih modern maka undang-undang tersebut di rubah dengan undang-undang yang berlaku pada saat ini.

Bea Cukai sendiri punya segudang masalah internal, antara lain aspek infrastruktur, anggaran, sistem dan prosedur, sampai kualitas SDM termasuk kepemimpinan dari tiap strata yang sudah pekat dengan suasana yang sudah tidak kondusif. Masalah-masalah tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi saling terkait bahkan disebabkan oleh sumber-sumber masalah di luar Institusi Bea dan Cukai. permasalahan dan tumpang tindih kewenangan antar instansi yang ada di pelabuhan, sebagai akibat banyaknya kepentingan pihak-pihak institusi yang bercokol di pelabuhan-pelabuhan, menjadikan suatu permasalahan tersendiri yang

berada pada eksternal instansi Bea dan Cukai tetapi berimbas kepada permasalahan internal Bea dan Cukai.

Mengantisipasi problematika hal tersebut, seharusnya Bea Cukai harus bisa menjadi cerminan yang baik bagi instansi-instansi lain dalam menangani upaya pemberantasan penyelundupan adalah tetap pada pundak Bea Cukai. Sedangkan Instansi lainnya hanya bersifat membantu saja, itu pun apabila diminta oleh pejabat Bea dan Cukai sehubungan dengan segala kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Realitasnya, kalau dulu-dulu kita lihat di media, justru instansi lainnya terutama TNI/Polri lebih banyak di ekspos dalam keberhasilannya menangkap penyelundup. Dikhawatirkan apabila terbentuknya opini masyarakat yang akan mendiskreditkan Bea Cukai dalam kemampuannya untuk mengatasi masalah pemberantasan penyelundupan dibanding instansi lainnya.

Selain itu, banyaknya tangkahan-tangkahan (pelabuhan kecil milik perorangan) juga menyulitkan Bea Cukai untuk memberantas penyelundupan karena tidak memungkinkan untuk mengawasi satu-persatu tangkahan tersebut. Segala teori mungkin bisa dijabarkan dan masuk logika tapi dalam praktiknya susah sekali penerapannya. Penyelundupan tidak mungkin dihapuskan sama sekali, tetapi yang memungkinkan adalah diminimalisir seminim mungkin tingkat penyelundupan, baik dari kuantitas maupun kualitasnya.

Paragraf terakhir diatas penulis dapat mengimplentasikan berdasarkan teori yang penulis dapat dari sejumlah referensi. Perlu di ketahui bahwa tindak pidana penyelundupan di Indonesia di pengaruhi oleh beberapa faktor yang saling mempunyai hubunga kausal. Faktor-faktor yang mendorong timbulnya tindak pidana penyeludupan ialah :

1. Peraturan/Regulation

Pemerintah pada saat ini telah berusaha menghilangkan birokrasi yang berbelit-belit dalam pengurusan barang-barang impor dan ekspor, Di mana salah satu kebijaksanaan pemerintah tersebut ialah dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 1985 tentang Kebijakan Kelancaran Arus Barang Untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi, Salah satu kebijaksanaan dalam INPRES Nomor 4/1985 tersebut ialah dengan dihilangkan ketentuan penggunaan Aangifte van Inding (AVI) atau pemberitahuan Muat Barang (PMB) bagi angkutan barang antar pulau yang selama ini berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Reglemen A–Ordonansi Bea, Dengan dihilangkan keharusan menggunakan AVI/PMB terhadap angkutan barang antar pulau tersebut menurut para pejabat dari Ditjen Bea dan Cukai dan Kepolisian Perairan (KP3) dari hasil penelitian lapangan yang pernah dilakukan oleh pusat penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung RI (1986) membuka peluang bagi para penyelundup untuk melakukan penyelundupan dengan berkedok pengangkutan barang antar pulau.

2. Masyarakat

Usaha penaggulangan tindak pidana penyelundupan sering di rasakan kurangnya partisipasi dari warga masyarakat, meskipun media masa telah cukup gencar memuat berita-berita tentang pemberantasan tindak pidana penyelundupan, mungkin hal ini disebabkan karena warga masyarakat merasa beruntung karena dapat membeli barang-barang eks luar negeri asal selundupan dengan harga murah dan mutu yang tinggi selain itu juga eksportir dapat mengeksport barang tanpa menyampaikan pemberitahuan pabean yang secara sosiologis sangat membuat eksportir malas untuk menyampaikannya dengan alasan jenjang perizinan yang sangat panjang. Perilaku seperti ini sayangnya telah di ikuti oleh pengusaha-pengusaha kecil yang bergerak di bidang ekpor karena suatu momen yang sangat menguntungkan dari segi ekonomi.

Kenyataan diatas, di mana kebutuhan ekonomi serta mentalitas para pelaku menjadi masalah utama dalam hukum pabean, karena para pelaku menginginkan dalam segi ekonomi biaya produksi yang murah bahkan tidak mengeluarkan biaya produksi, selain itu juga paradigma regulasi yang sangat menyulitkan maka inilah yang membuat penyelundup nekat melakukan aksinya ketika niat dan kesempatan ada. Masyarakat seperti ini cenderung menyimpang dan berbuat kriminal, semua itu karena situasi sekitar yang mempengaruhi secara psikis atau sosialis. Hal ini dapat di lihat berdasarkan teori kriminologi

yaitu Differential Association pada intinya berbicara perilaku yang menyimpang yang didapatkan setelah proses belajar.

3. Pengawasan dan Penindakan

Pengawasan dan penindakan pabean adalah salah satu cara untuk mencegah dan mendeteksi adanya pelanggaran. Pengawasan dan penindakan yang efektif memungkinkan Intansi Bea dan Cukai mengurangi terjadinya tingkat pelanggaran yang sering terjadi. Dari berbagai tipe pelanggaran sebagian besar adalah pengimporan atau pengeksporan di pelabuhan tempat pengawasan Bea dan Cukai. Untuk tipe pelanggaran ini informasinya lebih banyak dan lebih mudah diperoleh dari dokumen dokumen yang diajukan pada Bea dan Cukai Kantor Pelayanan, tetapi untuk penyelundupan yang terjadi di luar tempat kedudukan Bea dan Cukai informasinya harus dicari langsung di lapangan. Intelijen (Surveillance) hanya dilakukan oleh petugas Kantor Wilayah tidak akan efektif dan tidak mungkin bisa meliputi seluruh wilayah karena terbatasnya jumlah petugas dan dana dibandingkan dengan luasnya wilayah.

Secara teoritis bisa secara rutin dikirim satuan tugas *Surveillance* dari Kantor Wilayah untuk mengumpulkan dan mencari informasi ke seluruh wilayah tetapi secara teknis sulit kalau wilayahnya relatif luas. Akan lebih mudah kalau kegiatan intelijen juga dilakukan oleh Kantor Pelayanan karena mereka berada didekat sumber informasi. Pada umumnya yang dianggap informasi bagi orang awam adalah

pemberitahuan dari seseorang atau badan secara tertulis atau lisan bahwa akan terjadi penyelundupan yang dilakukan oleh seseorang.

Informasi yang sudah matang ini di Bea Cukai lazim disebut hasil intelijen atau intelijen positif. Sebenarnya informasi tidak hanya sebatas yang sudah matang saja tetapi banyak informasi yang masih mentah berserakan disana-sini berada dalam dokumen Pabean maupun dokumen pelengkapanya, informasi ini kalau diolah juga akan menghasilkan informasi matang (intelijen positif) yang dapat digunakan mendeteksi penyelundupan atau pelanggaran Kepabeanan.

Tugas pencegahan, penindakan dan penyidikan yang tidak optimal ini harus dilaksanakan sesegera mungkin dengan optimal terutama oleh Kantor Wilayah. Hal ini nampak dari adanya fungsi pelaksanaan intelejen, patroli, dan operasi pencegahan pelanggaran, penindakan, serta penyidikan yang tidak dimiliki oleh Kantor Pelayanan. Bidang Pencegahan dan Penyidikan pada Kantor Wilayah diharapkan dapat melakukan terus menerus dalam bidang pencegahan penindakan dan penyidikan

Hukuman atau sanksi sanksi yang diberikan diharapkan membuat jera pelakunya sehingga dikemudian hari tidak melakukan pelanggaran lagi. Jika dilihat dari banyaknya importir/eksportir yang melakukan kegiatan tentunya tidak seluruh perusahaan diaudit. Untuk menyeleksi perusahaan mana yang perlu dilakukan audit juga diperlukan informasi dan informasi yang diperlukan ini tersedia di Kantor Pelayanan.

B. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kepabeanan Atas Kejahatan Penyelundupan Di Bidang Ekspor

Menurut hukum UUD 1945 tujuan hukum sama dengan tujuan negara yaitu untuk membentuk suatu pembentukan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Secara umum tujuan hukum dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil.
2. Untuk menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu.
3. Untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia.

Di samping tujuan hukum, fungsi hukum dalam kehidupan manusia terus berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat dimana hukum tersebut berada. Namun, secara garis besar fungsi hukum dapat diulihat sebagai sarana pengendalian sosial yaitu fungsi hukum yang menjalankan tugas untuk mempertahankan ketertiban atau pola kehidupan yang ada.

Undang-undang Kepabeanan yang baru (UU No.17 Tahun 2006), terjadi fase perubahan norma pengertian penyelundupan. Jika dalam UU Pabean yang lama pengertian penyelundupan hanya jika sama sekali

tidak memenuhi ketentuan, maka dalam UU baru diurai menjadi 13 norma yang dapat dikategorikan sebagai ekspor atau impor. Secara lengkap Pasal 102A UU Pabean mengatur mengenai sanksi pidana terhadap penyelundupan dibidang Ekspor, pasal tersebut pada Undang-undang kali ini memiliki kualifikasi khusus untuk ekspor. Secara lengkap Pasal 102A UUP mengatur mengenai sanksi pidana terhadap penyelundupan dibidang ekspor. Jika penulis analisa ada beberapa norma-norma pada Pasal 102A menetapkan tindakan yang dianggap sebagai penyelundupan atau yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan jika memenuhi unsur-unsur berikut, yaitu :

1. Mengangkut barang ekspor yang tidak tercantum dalam manifest;
2. Memuat atau mengangkut barang ekspor dari dalam daerah pabean ke luar daerah pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
3. Dengan sengaja memberitahukan jenis atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah;
4. Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dokumen yang sah.

Memperhatikan uraian tersebut, tentunya dilihat dari contoh kasus penulis, maka terdakwa penyelundup pada kasus tersebut memuat unsur-unsur yang disebutkan diatas dan dapat disimpulkan termasuk dalam kategori tindak pidana karena kejahatan penyelundupan bagian dari tindak pidana. Pada dasarnya perlu diperatikan untuk dapat dikatakan sebagai telah terjadi perbuatan pidana/delik harus memenuhi unsur-unsur delik.

Unsur-unsur delik ini harus memenuhi secara keseluruhan, apabila satu saja tidak memenuhi unsur tersebut maka tidak bisa dikatakan telah terjadi perbuatan tindak pidana. Adapun unsur-unsur delik, yaitu:

1. Ada perbuatan yang mencocoki rumusan delik dalam undang-undang.
2. Melawan hukum dan tidak ada alasan pembenaran;
3. Ada kesalahan dan tidak ada alasan pemaafan;
4. Dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pungutan Negara dibidang ekspor meliputi Bea keluar. Sedangkan yang dimaksud dengan “memuat” adalah memuat barang ekspor ke dalam sarana pengangkut yang akan berangkat ke luar Daerah Pabean. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah pembongkaran kembali barang ekspor yang telah dimuat diatas sarana pengangkut dengan tujuan utama untuk mencegah ekspor fiktif. Sebagai contoh barang ekspor dimuat di Bandung untuk tujuan Singapura tetapi dibongkar di Jakarta.

Penegakan hukum di bidang pabean dalam hal pengawasan untuk pemenuhan kewajiban pabean seharusnya di laksanakan dengan baik seperti mendirikan pos pengawasan pabean agar mengurangi tingkat kejahatan seperti penyelundupan seperti apa yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (3), dan selanjutnya terkait pengawasan dan penindakan Instansi Bea dan cukai memiliki kewenangan penuh setara dengan aparat kepolisian, serta memiliki kewenangan kerja sama dengan aparat

penegak hukum lainnya. Selain itu, pengawasan dan penindakan di atur juga dalam Pasal 64A Pasal 90 UU Kepabeanan. (UU No. 17 Tahun 2006).

Instansi Bea dan Cukai memiliki kewenangan dalam melakukan segala tindakan , jika diperlukan seperti penyidikan, pengawasan dan juga penindakan. Dalam hal penyidikan, yang menjadi penyidik biasanya dalah polisi, tetapi berbeda dengan Instansi Bea dan Cukai yang memiliki kewengan sendiri dalam hal tersebut, biasanya disebut dengan PPNS (penyidik pegawai negeri sipil). Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang misalnya Pejabat Bea dan Cukai, Pejabat Imigrasi dan Pejabat Kehutanan, yang melakukan tugas Penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 74 dan Pasal 112 Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (sebelum dirubah).

Bidang pencegahan dan penyidikan bertugas melakukan kegiatan intelijen mulai dari pengumpulan informasi, pengolahan, dan pengambilan keputusan untuk melakuka pemeriksaan, pencegahan, penindakan ataupun penyidikan seperti apa yang di uraikan penulis pada paragraf di atas. Apabila kita melihat lingkup tugas Bea dan Cukai sebenarnya Informasi terbanyak yang di gunakan untuk pengawasan pabean adalah informasi yang ada di Kantor Pelayanan. Informasi yang umumnya dipakai untuk kegiatan pengawasan berada dalam dokumen Airway Bill (AWB),

Bill of Loading (B/L), manifest Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Invoice, Polis Asuransi, Certificate of Origin, Letter Of Credit (L/C), profit importir, data pemeriksaan kapal, data kapal, data Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan, dan sebagainya berada di Kantor Pelayanan karena data tersebut berada dalam dokumen-dokumen yang harus diserahkan kepada Bea dan Cukai dalam rangka stabilitas penegakan hukum. Penindakan dan pengawasan merupakan bagian dari sistem penegakan hukum di bidang kepabeanan, dalam UU Kepabeanan.

Penegakan hukum dibidang kepabeanan merupakan hal yang paling utama yang harus dilakukan instansi Bea dan Cukai, karena instansi tersebut merupakan sistem yang tidak lepas terhadap perkembangan dan pembangunan nasional dalam hal ini tentang keuangan negara. Tidak hanya itu tugas dari pada instansi Direktorat Jendral Bea dan Cukai adalah mengamankan wilayah teritorial negara yang berada dalam kawasan ZEE dari ancaman luar negeri dan ini berlaku di segala bidang, yaitu ideology, ekonomi, social, budaya dan bidang-bidang lainnya, serta yang paling penting yang sudah penulis kemukakan ialah mengamankan keuangan negara. Maka pengawasan dan penindakan di bidang cukai pun harus baik dan terintegritas karena hal ini berhubungan erat dalam penegakan hukum dibidang kepabeanan yang sangat penting demi terselenggaranya visi negara dalam peningkatan di bidang ekonomi.

Melihat dari kedua contoh kasus yang telah penulis uraikan terhadap penyelundupan ekspor, pada kasus tersebut sayangnya jaksa tidak menemukan kerugian terhadap negara, karena barang yang di selundupkankan adalah kayu gelondongan, yang mana kayu tersebut memang dilarang untuk di ekspor dan tidak bisa ditaksir dari harganya karena kayu tersebut merupakan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia yang tidak bisa dihitung harganya.

Memperhatikan Pasal-Pasal yang ada dalam peraturan Perundang-ndangan Kepabeanan, paraturan yang baru ataupun peraturan lama telah tersedia di dalamnya tentang pelaksanaanya mengenai penegakan hukum pabean. Mengenai kewenangan Instansi Kepabeanan tertuang pada Pasal 74–Pasal 92 Undang-Undang No.10 Tahun 1995, sedangkan jika penulis perhatikan pada Undang-Undang baru segala tindakan preventif ataupun represif dalam penegakan hukum pabean tertuang pada Pasal 64A–Pasal 90 Undang-Undang No.17 Tahun 2006. Dan di atur pula mengenai ketentuan pidana yang ada dalam Pasal 102–Pasal 109 baik dalam Peraturan lama ataupun peraturan yang baru, di antara Pasal tersebut disisipkan Pasal tambahan.

Segala cara telah dilakukan pemerintah dalam upaya untuk memperkecil angka penyelundupan di bidang pabean baik itu ekspor ataupun impor, karena hal tersebut berkaitan dengan sistem hukum di Indonesia yang pada hakikatnya memberikan kepastian hukum.